



P U T U S A N
Nomor 129 / PDT / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIA (MARIYAH) Binti RAJATRUS :Lahir di Palembang, 10 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jln.Bangka Blok C.1 No.11 RT.55 RW.22, Komplek Pusri Borang, Kelurahan Sako, Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SHAHRIN BAKTI NASUTION, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Shahrin Bakti Nasution & Rekan, yang beralamat di Jalan Sriwijaya Blok C.4 No.1, Perumahan Pusri Borang, Kelurahan Sako, Kenten, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

- 1 **PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN dan BANGKA BELITUNG cq. PIMPINAN KANTOR CABANG PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN dan BANGKA BELITUNG CABANG BATURAJA** : Berkedudukan di Jalan Dr.Setia Budi, Pasar Baru, Baturaja, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN dan BANGKA BELITUNG cq. PIMPINAN KANTOR CABANG PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN dan BANGKA BELITUNG CABANG BATURAJA cq. PIMPINAN CABANG PEMBANTU PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA**

hlm 1 dari 11 hlm Pts.No.129/PDT/2014/PT.PLG



SELATAN dan BANGKA BELITUNG CABANG PEMBANTU

MARTAPURA : Berkedudukan di Jalan Merdeka No.654 Martapura ,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Terbanding I,II semula Tergugat I,II diwakili
Kuasa Hukumnya H.DAHLAN KADIR, SH. Advokat yang
beralamat di Jl.Mayor Ruslan/Tugumulyo No.17 RT.35,
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Januari 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21
Mei 2014 Nomor 197/Pdt.G/2013/PN.Plg;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang pada tanggal 19 Desember 2014 dan dicatat dalam buku register induk
perkara perdata gugatan dengan Nomor : 197/Pdt.G/2013/PN.Plg. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Ali Kasmir, yang akad nikahnya
berlangsung di kota Palembang pada tanggal 24 Desember 1977, sebagaimana
kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan
Plaju nomor : 95/10/XII/1977 tanggal 4 Januari 1977.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniani 4 (empat) orang anak :
 - Charrma Krissna, lahir pada tanggal 27-11-1978.
 - Tommy Ramaya, lahir pada tanggal 19-04-1980.
 - Desmy Trealita, lahir pada tanggal 09-12-1982.
 - Edu Malik, lahir pada tanggal 14-08-1991.
- 3 Bahwa pada tahun 1989, suami penggugat yang bekerja (karyawan) di PT.
PUSRI mengikuti program perumahan yang diadakan tempatnya bekerja
melalui KPR Bank Tabungan Negara, yang mana pada tanggal 1 Maret 1989
melakukan/menandatangani akad kredit atas sebidang tanah berikut bangunan
rumah berukuran 45 m² yang terletak blok C 1 No. 11 Komplek PUSRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORANG Desa Sako Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin
(sekarang **Jln. Bangka blok C 1 No.11 RT.55 RW.22 Komplek PUSRI
BORANG Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang**).

- 4 Bahwa disaat menjalankan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun (01 September 2009 s/d 31 Agustus 2010), pada tanggal 09 Oktober 2009 suami penggugat mendirikan **CV. PAKALLI ARGO** yang berkedudukan di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, dimana beliau sebagai Direkturnya.
- 5 Bahwa melalui surat nomor : 1729/I410.0000.DS/2009 tanggal 11 Desember 2009, CV. Pakalli Argo ditujuk sebagai **distributor pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Sriwidjaja** oleh PT. Pupuk Sriwidjaja.
- 6 Bahwa setelah menjalankan MPP selama 1 (satu) tahun, tepatnya pada tanggal 1 September 2010 suami penggugat dipensiunkan, dengan masa kerja selama 29 tahun 1 bulan (1 Agustus 1981 – 31 Agustus 2010).
- 7 Bahwa karena sakit, pada tanggal 02-06-2013 suami penggugat **meninggal dunia**.
- 8 Bahwa setelah beberapa hari dari kematian suami penggugat, karena diberi tau oleh para Tergugat yang datang ketempat tinggal Penggugat, Penggugat baru tau kalau suami penggugat pernah mendapat kucuran **Kredit Modal Kerja (KMK)** dari Tergugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam :
 - **Perjanjian Kredit** nomor : 083/MPA/I/PK.MK/2012 tanggal 13 – 09 – 2012 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - **Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit** nomor : 019/MPA/I/Addendum PK.KMK/2013 atas nama CV. PAKALLI ARGO tentang Peningkatan Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tertanggal 04 April 2013, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9 Bahwa Penggugat juga sudah menerima **Surat Peringatan I** dengan nomor surat ; 568/MPA/1/B/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 dan **Surat Peringatan III** dengan nomor surat : 767A/MPA/1/B/2013 tertanggal 18 Nopember 2013.
- 10 Bahwa Penggugat **tidak pernah dimintakan persetujuannya oleh Tergugat I maupun Tergugat II**, untuk menjamin segala harta kekayaan suami

hlm 3 dari 11 hlm Pts.No.129/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan **harta bersama sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam**, yang diperjanjikan didalam Perjanjian Kredit nomor : 083/MPA/I/ PK.MK/2012 tanggal 13 – 09 – 2012 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit nomor : 019/MPA/I/Addendum PK.KMK/2013 atas nama CV. PAKALLI ARGO tentang Peningkatan Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tertanggal 04 April 2013, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11 Bahwa jaminan kredit atas **harta bersama** yang tidak pernah dimintakan persetujuannya oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada penggugat, sebagaimana dimaksud dalil penggugat pada angka 10 diatas bertentangan dengan **pasal 36 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 Jo pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam** adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).

12 Bahwa oleh karena penggugat hanya tau, bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di jalan Bangka blok C 1 No. 11 RT. 55 RW.22 (*dahulu Desa Sako Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin*) Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang SHM No. 1119 tanggal 26 Juli 1989 SU/GS No. 3753/1988 tanggal 17 November 1988 atas nama Ali Kasmir, dijadikan jaminan kredit pada Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit nomor : 019/MPA/I/Addendum PK.KMK/2013 atas nama CV. PAKALLI ARGO tentang Peningkatan Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tertanggal 04 April 2013, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga plafond kredit menjadi Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sangat bertentangan dengan **pasal 36 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 Jo pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam** adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) karena tidak terpenuhinya pasal 1320 KUH Perdata, dan menurut pasal 1365 KUH Perdata maka dapat dimintakan ganti rugi.

Dengan adanya peristiwa ini, Penggugat dirugikan secara :

- Materiil sebesar Rp 1,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Immateriil akibat dari masalah ini, karena Penggugat juga mengalami perasaan tertekan, rasa malu, terganggunya kenikmatan untuk menikmati hak milik sendiri, serta timbul kesibukan-kesibukan yang tidak pada tempatnya yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari, yang apa bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

13 Bahwa menurut hukum, kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 12 diatas, wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, yaitu Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II.

14 Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, membayar uang paksa senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan dalam perkara ini.

15 Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada Banding maupun Verzet (uitvoerbaar bij voorraad).

Dari uraian keseluruhan diatas, kiranya Majelis Hakim dapat memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di jalan Bangka blok C 1 No. 11 RT. 55 RW.22 (*dahulu Desa Sako Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin*) Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang SHM No. 1119 tanggal 26 Juli 1989 SU/GS No. 3753/1988 tanggal 17 November 1988 atas nama Ali Kasmir adalah **harta bersama** yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Ali Kasmir (suami Penggugat).
- 3 Menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat **tidak pernah dimintakan persetujuannya sebagaimana**

hlm 5 dari 11 hlm Pts.No.129/PDT/2014/PT.PLG.



dimaksud pasal 36 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 Jo pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, untuk menjamin segala harta kekayaan suami penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

- 4 Memerintahkan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1119 tanggal 26 Juli 1989, SU/GS No. 3753 tanggal 17 Nopember 1988 atas nama Ali Kasmir, tanpa syarat kepada Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II untuk memberi ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp 1.000.000.001,- (satu miliar satu rupiah) seketika dan sekaligus.
- 6 Menghukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan dalam perkara ini.
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, walaupun ada Banding maupun Verzet (uitvoerbaar bij voorraad)
- 8 Menghukum Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Februari 2014 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I Dalam Ekspesi

- 1 Tentang Kompetensi Absolut



Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, melainkan kewenangan Pengadilan Agama Palembang, karena Penggugat baik dalam Posita maupun Potitumnya meminta pengesahan tentang harta bersama / gono gini yang menjadi Objek Jaminan Hutang CV. Pakalli Agro pada Tergugat.

2 Bahwa Gugatan Penggugat kurang PIHAK, karena Penggugat tidak menggugat CV. Pakalli Agro yang Direktornya adalah Ali Kasmir (Suami Penggugat) serta tidak menyertakan Notaris selaku PIHAK dalam perkara Aquo.

3 Bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (Obscur Libel), karena baik dalam Posita maupun Potitum Penggugat meminta Pengesahan tentang harta bersama / gono gini yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama di lain sisi menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang Tergugat I dan II uraikan diatas, maka Tergugat I dan II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Agama Palembang, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Jawaban dalam Ekspesi mohon diberlakukan sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- 2 Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.
- 3 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 9 merupakan Pengakuan di muka Hakim yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II butir 1 tentang kompetensi absolute telah terbukti, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan.
- 4 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat butir 10 adalah tidak benar, karena untuk membuktikan tentang harta bersama / gono gini haruslah

hlm 7 dari 11 hlm Pts.No.129/PDT/2014/PT.PLG.



dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Palembang bukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

- 5 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat butir 11 dan 12 adalah tidak benar karena yang menjadi Debitur Tergugat I dan II adalah CV. Pakalli Agro yang Direktornya adalah Ali Kasmir (Suami Penggugat), sehingga perjanjian kredit yang dibuat oleh CV. Pakalli Agro yang dalam hal ini diwakili oleh Ali Kasmir (Suami Penggugat) dengan Tergugat I dan II bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karenanya tidak ada Kewajiban Hukum bagi Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
- 6 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat butir 13 adalah tidak benar, karena Tergugat I dan II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi.
- 7 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat butir 14 patutlah untuk ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.
- 8 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat butir 15 tidak berdasarkan hukum dan tidak ada urgensinya, oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar yang menyatakan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijk Verklaard).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 197/Pdt.G/2013/PN.Plg.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 197/Pdt.G/2013/PN.Plg. yang menyatakan pada tanggal 03 Juni 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 197/Pdt.G/2013/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas bantuan pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 197/PDT.G/2013/PN.PLG.,Reg.Banding.No.27/BDG/2014/PN.PLG. permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 25 Juni 2014 kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 197/Pdt.G/2013/PN.Plg., Reg.Banding.No.27/BDG/2014/PN.PLG., kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2014 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Juni 2014 yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I,II semula Tergugat I,II diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 197/Pdt.G/2013/PN.Plg. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah

hlm 9 dari 11 hlm Pts.No.129/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini dengan tepat dan benar menurut hukum dan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang patut untuk dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 197/Pdt.G/2013/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 197/Pdt.G/2013/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **29 JANUARI 2015** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBIR, SH.,M.Hum. dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 129/PEN/PDT/2014/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta **S.SARWONO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

H.ABDULLAH, SH.,MH.

ttd.

2. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.,MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)